

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 501/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding (**Pembanding**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding (**Terbanding**) berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Mut'ah dan nafkah *iddah* sebagaimana maksud angka 2.1 dan 2.2 tersebut, dibayar langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

